



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : KRISTIANI TUMINAH;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur atau tanggal lahir : 57 tahun / 20 Maret 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Turusan RT 046 RW 021, Kalurahan
Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 10 Maret 2021 dalam register perkara nomor 12/Pdt.P/2021/PN Wat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama TUMINAH dari Pernikahan yang sah pasangan suami SUROKARIYO dan isteri PUNIYEM yang lahir pada tanggal 20 Maret 1963 dan telah dicatatkan oleh PLH. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo Nomor: 57/Cs.A.1920/T/1997. tertanggal 15 Januari 1997 ;
2. Bahwa telah diketahui terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/Cs.A.1920/T/1997. tertanggal 15 Januari 1997, dengan dokumen penting milik Pemohon ;
3. Bahwa dari Perbedaan Nama tersebut, Pemohon hendak bermaksud menambahkan nama baptis didalam Akta Kelahiran Nomor: 57/Cs.A.1920/T/1997 tertanggal 15 Januari 1997 yang semula



TUMINAH diganti menjadi **KRISTIANI TUMINAH** untuk menyesuaikan dengan dokumen yakni Surat Baptis Nomor 596, KTP NIK 3327106003680021, Kartu Keluarga Nomor 3401090512070015 serta dokumen-dokumen penting lain milik Pemohon agar menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon ;

4. Bahwa maksud dan tujuan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah selain guna untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik anak-anak Pemohon ;
5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Sah secara Hukum Penggantian Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 57/Cs.A.1920/T/1997. yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo tertanggal 15 Januari 1997 yang tertulis semula **TUMINAH** diganti menjadi **KRISTIANI TUMINAH**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3327106003680021
tertanggal 23 Februari 2021 atas nama Kristiani Tuminah;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3401090512070015 atas nama
kepala keluarga Odo Sumarto dikeluarkan tanggal 23 Februari 2021
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kulon Progo;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57/Cs.A.1920/T/1997
tanggal 15 Januari 1997 atas nama Tuminah dikeluarkan oleh
PLH. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kabupaten
Kulon Progo;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10/30913/TP/2008 tanggal 9
Desember 2008 atas nama Alifa Herlin Widyani dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10/30914/TP/2008 tanggal
19 Juni 2008 atas nama Alvindra Hetlan Widyambara dikeluarkan
oleh Kantor Pendaftaran Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Pemalang;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Jalan Nomor : 145/04/III/2020 tanggal 8
Maret 2021 atas nama Kristiani Tuminah dikeluarkan oleh
Pemerintah Kalurahan Pendoworejo;

Bukti P-7 Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian Gereja Santa Maria
Nanggulan Keuskupan Agung Semarang Buku V Nomor :596
tanggal 5 Mei 1996 dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Maria
Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta tanggal 30 Juni 1996;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermeterai
cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan
aslinya, kecuali P-3 tanpa asli (fotocopy dari foto copy yang dilegalisir) dan P-7
tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Odo Sumarto dan Saksi Kismadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ganti nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Tuminah diganti menjadi Kristiani Tuminah;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Odo Sumarto dan Saksi Kismadi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Odo Sumarto dan saksi Kismadi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Turusan RT 046 RW 021, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa nama Pemohon adalah Kristiani Tuminah;
3. Bahwa pemohon semula beragama Katholik dan sekarang telah memeluk agama Islam sejak menikah;
4. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Tuminah dan Pemohon bermaksud untuk mengganti menjadi Kristiani Tuminah supaya sama dengan dokumen kependudukan yang lainnya;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Wates berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-7 dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa saat ini nama pemohon adalah Kristiani Tuminah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tuminah menjadi Kristiani Tuminah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/Cs.A.1920/T/1997 tertanggal 15 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo tercatat atas nama Tuminah menjadi Kristiani Tuminah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wates selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sudarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudarti, S.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp100.000,00 |
| 4. PNBP..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp210.000,00 |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | |